



Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Aulia Eka Anindhita*

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta, Indonesia

*aulia050890@gmail.com

Abstract

Introduction: Covid-19 memberikan dampak yang masif pada perekonomian masyarakat di Indonesia. Di saat yang bersamaan pemerintah menerbitkan sukuk negara berbasis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pada saat Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. CWLS diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendistribusikan harta dari komunitas Muslim secara teratur dan berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Purpose: Penelitian ini membahas mengenai CWLS sebagai solusi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia dalam perspektif Islamic Social Finance dan skema pemanfaatan CWLS untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia.

Methodology: Metodologi penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Data yang ditampilkan diperoleh dari kajian literatur.

Findings: Temuan dari penelitian ini adalah CWLS merupakan instrumen keuangan syariah yang dapat diimplementasikan sebagai solusi untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 di Indonesia.


Paper Type: Research Article

Keywords: Cash Waqf Linked Sukuk, Islamic Social Finance, Pemulihan Ekonomi, Covid-19

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian global. Berdasarkan estimasi Bank Dunia yang dipublikasikan pada Januari 2021, Covid-19 menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan negatif pada ekonomi tahun 2020 yaitu sebesar minus 4,3% dari PDB global (World Bank, 2021). Hal yang sama terjadi pada perekonomian negara-negara di kawasan ASEAN. Pertumbuhan PDB negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia, menurun sejak Q1 2020 bahkan seluruhnya berada pada posisi negatif pada Q3 2020. Berdasarkan penelitian (Chong et al., 2020), perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pemulihan perdagangan serta penyebaran pengangguran lintas negara, merupakan risiko signifikan yang terjadi sebagai dampak Covid-19 di negara ASEAN.

Gambar 1 Pertumbuhan PDB Negara-Negara ASEAN (%yoy) Periode Q1 2019 - Q3 2020



Sumber : CEIC Database (01/05/2021) dan (Chong et al., 2020)

Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami resesi akibat Covid-19 setelah dua kuartal berada pada posisi minus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan PDB Indonesia berada pada -5,32% untuk kuartal II 2020 dan -3,49% untuk kuartal III 2020. Resesi ini ditandai dengan kinerja ekspor impor mengalami penurunan, angka kemiskinan yang meningkat, inflasi, nilai tukar rupiah yang melemah hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok. Pandemi ini menghantam seluruh sektor ekonomi tidak terkecuali UMKM di Indonesia.

Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Covid-19. Langkah-langkah tersebut diantaranya: perbaikan sisi demand dengan melakukan percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, pemberian insentif pajak, kepabeanan dan cukai, penanganan pada dunia usaha dengan memberikan keringanan pembayaran dan subsidi bunga, serta penjaminan untuk kredit modal kerja kepada UMKM melalui Lembaga Keuangan (Kacaribu, 2020). Keberhasilan pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri butuh

kerjasama antara pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia. Seluruh sektor ekonomi baik yang bersifat komersial maupun sosial juga harus digerakkan untuk memperoleh solusi terbaik.

Di dalam Ekonomi Syariah topik mengenai keuangan sosial syariah atau disebut juga *Islamic Social Finance* sedang hangat diperbincangkan. Hal ini terjadi untuk memperoleh solusi permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat miskin dan kaum dhuafa yang yang tidak dapat mengakses perbankan. Keuangan sosial Islam memiliki ekosistem yang dapat mengkolaborasikan lembaga keuangan sosial Islam dan lembaga keuangan komersial. Keuangan sosial Islam memiliki instrumen spesifik dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'at (hukum Islam) yakni zakat, sedekah, wakaf, qardul hasan dan lain-lain.(Tahiri Jouti, 2019)

(Khalifa Mohamed Ali, 2014) menyatakan bahwa zakat dan wakaf pada hakikatnya adalah instrumen untuk mencapai stabilitas ekonomi melalui pendistribusian dana yang tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana Zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan esensial atau konsumsi. Dana wakaf dapat digunakan untuk kebutuhan produktif antara lain modal kerja dan investasi. Dengan demikian, hal ini dapat menjembatani jurang antara si miskin dan si kaya secara adil. Dapat disimpulkan bahwa wakaf dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dan nyata dalam mendukung program ekonomi nasional.

Pada Oktober 2020, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ritel dengan segmen individu dan institusi sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan wakaf uang yang potensinya besar di Indonesia. Potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebesar Rp 180 triliun setiap tahunnya, sedangkan realisasinya tercatat pada periode 2011 hingga 2018, rata-rata hanya Rp 31,9 miliar setiap tahun. (Kementerian Keuangan RI, 2019). Sukuk dan wakaf merupakan alat yang tepat untuk menggerakkan dana dari komunitas Muslim secara teratur dan berkelanjutan. Hubungan keduanya dapat menggabungkan fleksibilitas sukuk dan keberlanjutan wakaf (Oubdi & Raghibi, 2018).

Penerbitan CWLS dilakukan di tengah-tengah masa pandemi di saat kondisi ekonomi sedang menurun. Harapannya, CWLS ini dapat menarik minat masyarakat untuk berwakaf uang dan mengelola dana wakaf tersebut agar memberikan imbal hasil yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang ekonominya menurun, dampak dari pandemi Covid-19. Manfaat imbal hasil dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumtif), kegiatan produktif, dan layanan kemasyarakatan. Melihat potensi dan manfaat yang dapat ditimbulkan maka tidak heran pemerintah sangat berharap dengan keberhasilan produk CWLS ini.

CWLS yang telah diterbitkan ada dua jenis yaitu *private placement* (kode SW 001) dan ritel (kode SWR 001 dan SWR 002). Sumber dana *private placement* pada SW 001 sebagian besar berasal dari dana jamaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sehingga tidak memiliki masa penawaran. CWLS ritel ditawarkan kepada para pewakif individu dan institusi dengan pembelian minimum Rp1.000.000,-

Berikut informasi singkat mengenai CWLS tersebut:

Tabel 1. CWLS yang Diterbitkan Pemerintah Indonesia

Kode	SW 001	SWR 001	SWR 002
Jenis	<i>private placement</i>	Ritel Wakif: individu dan institusi	Ritel Wakif: individu dan institusi
Masa Penawaran	--	9 Oktober 2020 s/d 12 November 2020	9 April 2021 s/d 3 Juni 2021
Tanggal Terbit	10 Maret 2020	18 November 2020	9 Juni 2021
Nilai Penerbitan	Rp50.849.000.000	Rp14.902.000.000	Rp24.141.000.000

Penelitian mengenai implementasi CWLS di Indonesia pernah dilakukan. Penelitian pertama mengenai simulasi produk CWLS sebagai investasi sosial untuk membiayai pemulihan (*recovery*) bencana alam yaitu gempa Jogja-Jawa Tengah. CWLS mampu menutupi keseluruhan biaya atas kerusakan dan kerugian pada sektor milik pemerintah. (Faiza, 2019). Penelitian kedua menyimpulkan bahwa implementasi CWLS merupakan inovasi dalam mengembangkan wakaf yang pelaksanaannya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Rahayu & Agustianto, 2020).

Keterbatasan penelitian pertama adalah skema CWLS yang dipergunakan untuk perbaikan kerusakan dan kerugian pada sektor milik pemerintah yang seharusnya dapat ditanggung oleh APBN. Ada hal penting yang perlu diperhatikan namun belum terjawab adalah bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat pada sektor konsumsi dan dunia usaha khususnya usaha mikro dan kecil setelah bencana terjadi. Penelitian kedua terbatas membahas peran CWLS dalam perekonomian dan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam yang berkaitan dengan teori dan landasan hukum. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk membahas penerapan CWLS sebagai solusi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia dalam perspektif *Islamic Social Finance* dan skema pemanfaatan CWLS untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Pandemi Covid-19 memukul perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 dan belum hilang sampai tahun 2021 ini. COVID-19 mempengaruhi ekonomi global melalui tiga kondisi yaitu mempengaruhi tingkat produksi (penawaran) secara langsung, menciptakan rantai pasokan dan gangguan pasar (pasokan) dan dampak keuangannya pada perusahaan dan pasar (terutama, permintaan). (Maital & Barzani, 2020). Berdasarkan penelitian (Yamali & Putri, 2020), setidaknya ada enam dampak ekonomi yang dialami Indonesia :


1. Pengurangan tenaga kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Jumlah pengurangan yang dilakukan sebanyak mencapai 1.943.916 orang yang

terdiri dari 114.340 perusahaan. Dari jumlah tersebut, 90% dirumahkan dan 10% nya terkena PHK.

2. Penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* sebesar 45,3% pada Maret 2020.
3. Penurunan nilai impor sebesar 3,7% pada triwulan I 2020.
4. Inflasi pada Maret 2020 sebesar 2,96% *year-on-year(yoy)* disebabkan oleh harga emas dan komoditas pangan
5. Tingginya angka pembatalan penerbangan yang menyebabkan penurunan pendapatan di sektor transportasi udara. Kerugian yang dialami sebesar Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan januari-maret 2020.
6. Penurunan tingkat okupansi di 6 ribu hotel hingga mencapai 50% yang dapat mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata

Keenam dampak ekonomi ini menyebabkan permasalahan dari sisi *supply* dan *demmand*. Permasalahan *supply* adalah adanya kontraksi pasokan barang dan jasa karena banyak pabrik atau hotel yang tutup. Output yang lebih rendah akan menyebabkan harga yang lebih tinggi, atau yang dikenal sebagai 'stagflasi'. Permasalahan demand disebabkan karena daya beli yang menurun akibat dari banyaknya pengusaha yang gulung tikar dan tingginya jumlah tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK. Terlihat pada gambar, Covid-19 menggeser kondisi ekonomi yang semula pada titik a menjadi ke titik c.

Gambar 2. Analisa Supply dan Demmand Dampak Covid-19



Sumber : Maital dan Barzani (2020)

Permasalahan ekonomi seperti ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat oleh karena itu untuk mengatasinya Pemerintah menerbitkan sembilan regulasi. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan langkah penyelesaian masalah yang meliputi bidang kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan Negara Indonesia. Peraturan ini dibuat agar masalah ekonomi dan sosial dapat terselesaikan dan

tidak menjadi lebih buruk, namun dibutuhkan percepatan dengan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat.

Ekonomi Islam melalui *Islamic Social Finance* atau keuangan sosial Islam hadir sebagai jawaban atas keterbatasan pemerintah dan ketidakmampuan lembaga keuangan komersial dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Keuangan Sosial Islam adalah salah satu cabang keuangan Islam yang menawarkan produk dan layanan tanpa mengharapkan keuntungan (*profit*). Tujuan dari keuangan sosial Islam adalah mencapai keadilan sosial melalui pendistribusian kekayaan. Berdasarkan *maqasid* syariah atau tujuan dari perspektif hukum syariah adalah wajib bagi seseorang untuk saling membantu dalam melindungi satu sama lain dari kesulitan karena seseorang dapat mencapai kesuksesan di dunia ini dan di akhirat. (IRTI, 2014).

Ekosistem keuangan sosial Islam meliputi empat pihak utama, yaitu pemrakarsa kesejahteraan sosial, penyedia keuangan sosial, koordinator ekosistem sosial, dan penerima manfaat. Masing-masing pihak ini memainkan peran yang penting dalam hal konsepsi, implementasi, koordinasi, pembiayaan, dan peningkatan kesejahteraan. (Tahiri Jouti, 2019). Pada ekosistem ini, memungkinkan instrumen keuangan sosial Islam difungsikan sebagai penyedia jaringan pengaman sosial bagi masyarakat serta dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan fiskal.

Berdasarkan penelitian (Zain & Ali, 2017) Instrumen keuangan sosial Islam terbagi menjadi tiga komponen yaitu :

1. Instrumen keuangan islam yang berbasis filantropi yaitu zakat, sedekah, dan wakaf
2. Instrumen keuangan Islam yang berbasis kerjasama seperti Qardh dan Kafalah
3. Instrumen keuangan Islam berbentuk layanan keuangan seperti keuangan mikro Islam, sukuk, dan takaful

Salah satu instrumen keuangan Islam yang berbasis filantropi adalah wakaf. Dalam bahasa Arab, "Wakaf" atau "Wact" berasal dari kata "Waqafa". Kata "Waqafa" sendiri berartinya "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yaqufu-Waqfan" memiliki arti yang sama dengan "Habas-Yahbisu-Tahbisan". Dapat disimpulkan bahwa secara terminologi, wakaf adalah menahan pokok harta kemudian menyedekahkan atau memanfaatkan hasilnya di jalan Allah SWT (Sadeq, 2002). Terdapat 6 rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan wakaf (Rahayu & Agustianto, 2020), yaitu :

1. waqif : orang yang berwakaf;
2. mauquf : benda yang diwaqafkan;
3. mauquf 'alaih : penerima waqaf;
4. sighthat : Ikrar atau akad wakaf;
5. nazhir : pengelola wakaf;
6. Jangka waktu tertentu atau tak terbatas

Sejarah praktek wakaf telah ada sejak zaman sahabat Rasul dan praktek administrasi serta pengawasan wakaf dimulai pada masa khalifah Utsmani. Banyak sahabat seperti Utsman, Ali, dan Khalid Bin Al Walid menunjukkan pentingnya berwakaf dan menjadikannya sebagai salah satu pilar dasar dalam bernegara.

Istilah wakaf uang belum lazim di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) pertama kali diimplementasikan pada awal abad kedua hijriyah. Salah seorang ulama terkemuka yaitu Imam Az-Zuhri memfatwakan, masyarakat dianjurkan untuk berwakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, kegiatan sosial, dan pendidikan umat Islam (Baqtayan et al., 2018).

Praktek Wakaf dapat mendistribusikan kekayaan dan membantu perkembangan sosial ekonomi pada komunitas muslim. Wakaf adalah institusi penting dalam kerangka kerja sosial Islam. Wakaf secara efektif dapat menjadi kegiatan amal untuk memberikan dampak baik pada ekonomi. Hal ini dibuktikan pada masa kekhalifahan Turki Utsmani.(Che Hassan & Rahman, 2018).

Pada abad ke 15, pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, Wakaf uang diterapkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dan keagamaan. Hal ini berlangsung hingga akhir abad ke-16. Pada tahun 15 H penerapan wakaf uang telah menjadi kegiatan umum di tengah masyarakat di Turki. Lazimnya, wakaf uang merujuk pada cash deposits yang disimpan di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, untuk selanjutnya dana wakaf tersebut diinvestasikan pada aktivitas bisnis yang menguntungkan. Kemudian keuntungan tersebut dipergunakan untuk segala kegiatan yang bermanfaat secara sosial maupun keagamaan. Sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang sangat berperan pada pembangunan negara (Duasa & Thaker, 2016)

Sukuk merupakan instrumen yang fleksibel karena dapat bersifat komersil, fiskal, atau bahkan dapat dimanfaatkan untuk proyek sosial. Sukuk merupakan instrumen keuangan pasar modal syariah yang transaksinya sesuai dengan hukum syariat Islam. Sukuk dalam terminologi Arab merupakan bentuk jamak dari “*sakk*” yang merupakan turunan dari bahasa Persia. “*Sakk*” adalah membubuhkan cap atau tandatangan oleh seseorang pada suatu dokumen. Sukuk sebenarnya lebih mirip dengan "sertifikat pass-through", "sertifikat perwalian peralatan," atau "sertifikat investasi"(McMillen & J.T., 2007). Banyak yang sering menganggap bahwa Sukuk seperti Obligasi namun sebenarnya keduanya sangat berbeda.

Tabel 2. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

Sukuk	Obligasi Konvensional
Sukuk merepresentasikan kepemilikan aset	Obligasi konvensional merepresentasikan kepemilikan hutang antara penerbit dan investor
Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip Islam baik sumbernya maupun penggunaannya	Obligasi konvensional mungkin saja diterbitkan untuk usaha yang tidak sesuai dengan prinsip Islam
Subjek dari kontrak pada transaksi sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah dan usaha bisnis yang disepakati antara pihak penerbit sukuk	Hubungan antara pemegang dan penerbit obligasi adalah peminjam dan pemberi pinjaman sehingga terdapat unsur riba pada saat pengembalian pinjaman
Sukuk merepresentasikan aset atau jasa atau proyek yang berbentuk spesifik secara legal dan menghasilkan keuntungan	Obligasi konvensional menawarkan bunga secara tetap maupun berubah-ubah

Penjualan sukuk berarti penjualan kepemilikan sebagian aset	Penjualan obligasi konvensional berarti pemberian hutang
Nilai sukuk berdasarkan harga pasar dan tergantung pada apresiasi dan depresiasi nilai pasar dari <i>underlying asset</i>	Pemegang obligasi konvensional umumnya hanya bergantung pada kelayakan kredit penerbit dan tidak bergantung langsung pada aset tertentu

Sumber : Vishwanath dan Azmi (2009)

Sukuk dapat dijadikan pilihan untuk membiayai proyek pembangunan negara yang memiliki karakteristik: jangka panjang dan berbiaya tinggi. Skema yang dapat digunakan pada sukuk untuk membiayai proyek pembangunan antara lain: transaksi kerjasama menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah, transaksi jual beli menggunakan akad Murabahah, Salam, dan Istishna', dan transaksi jasa menggunakan akad Wakalah dan Ijarah. Penggunaan akad dapat didasarkan pada aset dan pengembalian proyek itu sepenuhnya sehingga dapat menyesuaikan dengan arus keuangan proyek tersebut. (Manzoor et al., 2017).

Penelitian mengenai sukuk berbasis wakaf telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana produk sukuk berbasis wakaf dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Penelitian tidak hanya dilakukan di Indonesia namun di beberapa negara. Salah satu contohnya penelitian yang dilakukan oleh (Oubdi & Raghibi, 2018) yang menyimpulkan bahwa Sukuk-wakaf merupakan instrumen yang cocok yang bisa meningkatkan peran wakaf dan menjadi alat bagi umat Islam yang mencari berkah dan belas kasih Illahi. Bagi pejabat publik, Sukuk-wakaf dapat menjadi instrumen untuk pemulihan anggaran yang sesuai dengan tujuan anggaran yaitu memastikan kemakmuran yang konstan bagi warganya.

Penelitian sukuk berbasis wakaf di Indonesia telah dilakukan oleh (Ismael et al., 2015) dan (Yuliana & Anggraini, 2020). Keduanya mengenai sukuk berbasis aset wakaf benda tidak bergerak. (Ismael et al., 2015) menjelaskan bahwa bidang zakat dan wakaf yang merupakan bagian dari bidang kemasyarakatan jarang tersentuh untuk pengembangan lebih lanjut padahal bidang kemasyarakatan justru dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan syari'at (maqasid al- syari'at). Sukuk berbasis proyek dianggap memiliki dampak pembangunan sektor riil karena sukuk tersebut disusun untuk membiayai proyek-proyek pemerintah serta pengembangan infrastruktur perusahaan dengan aset berwujud tetap untuk pengembangan proyek sebagai aset dasar. Wakaf linked sukuk jika direalisasikan oleh pemerintah atau korporasi untuk melakukan pembiayaan dapat berdampak pada kemasyarakatan. Oleh karenanya, wakaf linked sukuk merupakan pengembangan penting dalam pasar modal syariah untuk memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang membutuhkan dukungan penuh dari instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Penelitian (Yuliana & Anggraini, 2020) membahas mengenai Akad, Skim, dan *Underlying Asset* pada produk Sukuk berbasis Wakaf di Negara Malaysia, Singapura, Indonesia. Penelitian ini tidak spesifik membahas mengenai produk CWLS yang ada di Indonesia. Akad dan skim Sukuk berbasis Wakaf di Indonesia menggunakan konsep Ijarah dan masih dapat dikembangkan lagi. Akad dan skim Sukuk berbasis Wakaf di

Malaysia menggunakan konsep Wakalah bil Istithmar. Akad dan skim Sukuk berbasis Wakaf di Singapura menggunakan konsep Musyarakah dan Ijarah. Setiap kontrak dan skema yang diterapkan oleh masing-masing negara memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Faiza, 2019) mensimulasikan CWLS sebagai sebagai investasi sosial untuk membiayai pemulihan (*recovery*) bencana alam. CWLS dapat diterapkan pada program pembiayaan pemulihan gempa Jogaja-Jawa Tengah. CWLS mampu mengcover keseluruhan biaya atas kerusakan dan kerugian pada sektor milik pemerintah. Pertama-tama dana wakaf ditempatkan pada instrumen sukuk. Selanjutnya imbal hasil yang diterima dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana. Penelitian ini menyusun skema CWLS yang dipergunakan untuk perbaikan kerusakan dan kerugian pada sektor milik pemerintah yang seharusnya dapat ditanggung oleh APBN. Pada penelitian tidak dijelaskan skema memulihkan ekonomi masyarakat pada sektor konsumsi dan dunia usaha khususnya usaha mikro dan kecil setelah bencana terjadi.

Penelitian berikutnya adalah Analisis Implementasi CWLS dari perspektif prinsip Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh (Rahayu & Agustianto, 2020). Penelitian ini membahas peran CWLS dalam perekonomian dan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam yang berkaitan dengan teori dan landasan hukum. Pada penelitian disebutkan bahwa CWLS merupakan inovasi dalam mengembangkan wakaf. Pelaksanaan CWLS pun telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Implementasi pengelolaan CWLS telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penerbitan sukuk dapat dilakukan oleh nazhir maupun pihak ketiga yang pelaksanaannya di dasarkan pada akad yang sesuai syariah diantaranya *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bi al-Istishmar*, *musyarakah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Metodologi

Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian literatur. Pada bagian pertama makalah membahas mengenai CWLS dalam perspektif *Islamic Social Finance* sebagai solusi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia dan pada bagian kedua mendeskripsikan gagasan tentang skema pemanfaatan CWLS untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia. Data yang ditampilkan diperoleh dari kajian literatur. Sumber data yang digunakan adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai Wakaf uang, Sukuk, dan keuangan sosial syariah (*Islamic Social Finance*). Penelitian ini juga menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) serta kebijakan Pemerintah untuk memperkuat gagasannya. Seluruh data dan informasi yang diperoleh dianalisa dan disesuaikan dengan kondisi pada saat masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hal yang harus menjadi perhatian pada praktek wakaf uang adalah nilai pokok wakaf uang harus terjamin kelestariannya sehingga para nazir harus mampu

mnginvestasikan dana wakaf dengan cermat. Kemampuan para nazir sebagai manajer investasi dalam pengelolaan wakaf uang belum terlihat di tengah masyarakat. Jika dana wakaf disalurkan pada sektor yang berisiko tinggi dikhawatirkan dana wakaf tiak memberikan imbal hasil atau bahkan yang lebih buruk nilai pokok wakaf akan hilang juga. Oleh sebab itu, salah satu pilihan investasi yang dapat dilakukan adalah menginvestasikan pada instrumen sukuk negara yang aman dan lebih pasti imbal hasilnya. Imbal hasil tersebut yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.


Instrumen sukuk negara dapat dijadikan pilihan investasi dana wakaf uang karena telah disahkan oleh Undang-Undang dan diperbolehkan oleh DSN MUI. Berdasarkan Fatwa DSN MUI mengenai instrumen Surat Berhaga Syariah Negara (SBSN), sukuk negara boleh diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset yang memiliki nilai ekonomis. Aset harus digunakan sesuai dengan syariat. Pada saat sukuk negara jatuh tempo maka pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada pemegang SBSN. Penerbitan sukuk negara dapat menggunakan akad *Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna'*, dan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Ada empat alasan mengapa dana wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk sukuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Mengatur Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf uang:

1. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah (pasal 48, ayat 2)
2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka *nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud (pasal 48, ayat 3)
3. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 48, ayat 4)
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah pasal 48, ayat 5)

CWLS hadir sebagai solusi pemanfaatan dana wakaf uang yang aman dan produktif. CWLS dikelola langsung oleh pemerintah dengan dibantu lembaga nazhir dan lembaga keuangan Islam. Berikut skema pelaksanaan CWLS yang telah ditetapkan pemerintah :

Gambar 1. Skema Pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk



Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan

Penjelasan :

1. Wakif mewakafkan uang miliknya melalui mitra nazhir atau LKS-PWU kepada nazhir BWI dengan dua pilihan: (1) wakaf uang untuk jangka waktu tertentu minimal 5 juta untuk jangka waktu minimal 5 tahun. (2) wakaf uang selamanya.
2. Wakif menyetorkan dana wakaf uang ke rekening mitra nazhir di LKS-PWU dan setelahnya melakukan ikrar wakaf dihadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di hadapan PPAIW, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
3. Setoran dana wakaf uang dari wakif ditempatkan di rekening wadiah atas nama mitra nazhir sebelum ditempatkan ke rekening nazhir BWI.
4. BWI memindahkan dana wakaf uang yang ada di rekening mitra nazhir ke rekening BWI di LKS-PWU sebagai wadiah apabila jumlah kumulatif dari seluruh mitra nazhir telah mencapai 50 milyar.
5. Dana wakaf uang yang sudah terhimpun 50 milyar yang ada di rekening BWI dibelikan SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk jangka waktu tertentu.
6. Dana wakaf uang yang sudah dibelikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, oleh Kementerian Keuangan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemerintah di bidang layanan umum masyarakat.
7. Kementerian Keuangan membayarkan kupon SBSN atau sukuk negara kepada nazhir BWI sesuai dengan kontrak.

8. Kupon SBSN atau sukuk negara disalurkan melalui mitra nazhir untuk membiayai pembangunan aset wakaf atau fasilitas umum seperti madrasah, rumah sakit, dan lain-lain setelah dikurangi hak nazhir sebanyak 10% dan biaya pengelolaannya oleh nazhir BWI.
9. Kementerian keuangan mengembalikan dana wakaf uang kepada BWI setelah sbsn atau sukuk negara jatuh tempo.
10. BWI memerintahkan kepada mitra nazhir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana wakaf uang untuk jangka waktu tertentu kepada wakif.
11. Pengembalian dana wakaf uang kepada wakif melalui bank operasional yang telah ditunjuk BWI.
12. Kementerian agama dan badan wakaf indonesia melakukan pengawasan program *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Dari penjelasan tersebut, CWLS dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan sosial Islami. Sumber dana CWLS berasal dari wakaf uang masyarakat yang termasuk ke dalam instrumen berbasis filantropi. Agar dana tersebut tetap terpelihara maka dana diinvestasikan kepada produk sukuk negara agar dapat memberikan imbal hasil. Alasan diinvestasikan pada produk sukuk negara karena sukuk negara merupakan instrumen keuangan yang aman dan produktif. Selanjutnya, imbal hasil dari sukuk digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat. Di akhir periode CWLS, dana wakaf uang masyarakat dapat dikembalikan sebesar nilai pokok.

Berdasarkan penelitian (Tahiri Jouti, 2019), *Islamic Social Finance* memiliki ekosistem yang terdiri dari empat pihak utama, yaitu pemrakarsa kesejahteraan sosial (*social welfare initiators*), penyedia keuangan sosial (*social finance providers*), koordinator ekosistem sosial (*social ecosystems coordinators*), dan penerima manfaat (*beneficiaries*). Pihak-pihak tersebut saling berkoordinasi untuk melakukan kegiatan agar memberikan dampak sosial yang lebih besar. Ekosistem ini berguna bagi para pihak untuk saling bekerja sama mengatasi masalah sosial sesuai dengan visi yang jelas.

Sejalan dengan hal tersebut, jika ditelaah maka dalam produk CWLS juga terdapat empat pihak tersebut :

1. Pemrakarsa kesejahteraan sosial (*social welfare initiators*)

Pihak ini menetapkan visi strategis dalam menyelesaikan permasalahan sosial agar menghasilkan pencapaian yang nyata. Berbagai bentuk pemrakarsa kesejahteraan sosial bergantung pada tingkat keterlibatannya dalam mencapai tujuan sosial, yaitu: Pemerintah, Lembaga Sosial, Perusahaan Sosial, dan CSR. Di dalam CWLS, yang dimaksud pemrakarsa adalah pemerintah dan didukung oleh lembaga sosial. Untuk kedepannya dalam rangka pengembangan CWLS, pemerintah dapat bekerjasama dengan CSR beberapa perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan dan menyalurkan dana tersebut secara lebih luas. Salah satunya adalah CSR dari perbankan syariah atau BUMN.

2. Penyedia keuangan sosial (*social finance providers*)

Tugas *providers* adalah membuat dan menyediakan produk atau instrumen keuangan sosial Islam. *Providers* yang dimaksud adalah pemerintah dan/atau lembaga sosial bekerjasama dengan pihak swasta. Instrumen keuangan sosial Islam ada yang bersifat tradisional seperti Zakat dan Wakaf yang pengelolaannya dapat diserahkan kepada Institusi Zakat dan wakaf baik milik pemerintah maupun lembaga. Instrumen lain ada yang bersifat komersial yaitu lembaga keuangan syariah mikro, perbankan syariah, dan *crowdfunding and fintech platform*. Sesuai dengan namanya CWLS merupakan kolaborasi antara produk tradisional dan komersial. Wakaf uang merupakan produk tradisional dan sukuk merupakan produk komersial. Dalam mengelola dana tersebut juga melibatkan perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Hal yang belum dilakukan dan dapat berpotensi meningkatkan penerimaan wakaf uang adalah memaksimalkan peran *crowdfunding and fintech platform* yang telah mendapat izin dari OJK. Di Indonesia, tercatat ada sebanyak 2 (dua) *equity crowdfunding* dan 9 (sembilan) *fintech platform* berbasis syariah yang telah memiliki izin OJK. Bekerjasama dengan *crowdfunding and fintech platform* dilakukan agar produk CWLS semakin dikenal dan menarik minat masyarakat.

3. Koordinator ekosistem sosial (*social ecosystems coordinators*)

Menciptakan ekosistem keuangan sosial harus terstruktur dan terintegrasi. Hal ini membutuhkan koordinasi antara pemrakarsa kesejahteraan sosial dan penyedia keuangan sosial. Pihak yang dapat menjalankan fungsi koordinasi adalah Pemerintah dan Institusi Zakat dan Wakaf.

4. Penerima manfaat (*beneficiaries*)

Tujuan dari pelaksanaan program keuangan sosial Islam adalah memberikan manfaat sebanyak-banyak dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Hal yang sama juga diharapkan pada produk CWLS di Indonesia. Penerima manfaat dari instrumen CWLS ini adalah masyarakat yang membutuhkan dan mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi Covid19. Oleh karena itu, tugas para *stakeholder* adalah memastikan setiap transaksi dan pemanfaatan CWLS berjalan maksimal dan sesuai ketentuan agar dapat memberikan manfaat keberlanjutan bagi masyarakat.

Pemanfaatan imbal hasil sukuk dari hasil investasi Wakaf uang dapat digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 terutama bagi masyarakat yang terdampak. Berdasarkan Sadeq (2002) beberapa proyek dapat digunakan pada sektor produktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, wakaf uang dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat miskin. Berikut penjelasan proyek-proyek tersebut:

1. Pembangunan fasilitas kesehatan

Pembangunan pada sektor kesehatan harus diperhatikan terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Pembangunan sektor kesehatan tidak sekedar bangunan fisik semata tetapi juga layanan kesehatan yang baik dan memadai. Dana imbal hasil dapat digunakan untuk pembangunan sarana, penyediaan alat, dan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang membutuhkan.

2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan

Seperti diketahui, hampir seluruh sektor usaha sangat terpuak imbas dari pandemi Covid-19 terutama pada skala ritel seperti restoran, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dana imbal hasil dapat disalurkan pada masyarakat yang bekerja pada ketiga sektor ini. Dana dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha atau insentif kepada individu atau kelompok masyarakat sehingga diharapkan mereka dapat melanjutkan usahanya dan meningkatkan penghasilannya. (Shaikh et al., 2017) menjelaskan bahwa Wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk mengisi gap antara keterbatasan anggaran pemerintah dan kemampuan lembaga keuangan komersial dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Fleksibilitas dalam aturan wakaf uang memungkinkan untuk melayani pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan secara langsung atau melalui lembaga keuangan.


3. Pembangunan fasilitas pendidikan

Pendidikan adalah hak yang harus diperoleh seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun lokasi tempat tinggal. Tidak sedikit fasilitas pendidikan di daerah pelosok yang tidak layak dan sangat memerlukan perhatian. Oleh karena itu dana imbal hasil dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan agar anak-anak Indonesia dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik dan layak. Pendidikan yang baik dapat mengurangi kemiskinan dan, permasalahan sosial, moral, dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

4. Infrastruktur fisik dan keperluan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur masyarakat yang baik dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur yang dimaksud seperti jalan penghubung, jembatan, tanggul pencegah banjir, sarana pengairan sawah, dan keperluan mendasar lainnya. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh (Ismail Abdel Mohsin, 2013) bahwa potensi wakaf uang tidak hanya digunakan untuk pembiayaan kegiatan keagamaan saja tetapi juga dapat membiayai berbagai barang dan jasa secara umum, seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, perawatan sosial dan kegiatan komersial, infrastruktur dasar. Hal ini diperlukan agar percepatan pemerataan ekonomi dapat dilakukan hingga ke pelosok negeri. Jika ekonomi di daerah pelosok meningkat maka dapat mencegah terjadinya urbanisasi dan kepadatan penduduk di kota.

Gambar 2. Skema CWLS Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid19



Tahap pengumpulan :

Dalam rangka meningkatkan jumlah wakaf uang maka CWLS menyasar dua jenis wakif. Pertama, Wakif Individu yang membeli secara ritel. Kedua, Wakif berbentuk lembaga seperti CSR BUMN dan Lembaga Pemerintah melalui *private placement*. Khusus *private placement*, wakif melakukan MOU terlebih dahulu dengan BWI. Selanjutnya, baik wakif individu maupun wakif lembaga, mengumpulkan dana wakaf melalui LKSPWU. Untuk wakif individu, selain mengumpulkan dana melalui LKSPWU diperbolehkan juga melalui *crowdfunding and fintech platform*. Di masa pandemi interaksi tatap muka sangat terbatas dan untuk mencapai jangkauan yang lebih luas maka *crowdfunding and fintech platform* sangat diperlukan.

(Wulandari et al., 2019) menyebutkan dalam penelitiannya Akuntabilitas dalam hal profesionalisme pengelolaan wakaf uang merupakan kriteria yang paling mempengaruhi penentuan strategi pengembangan wakaf uang. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga nazhir dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang:

1. mengutamakan aspek profesionalitas
2. menyusun strategi yang jelas
3. berpegang teguh pada prinsip syariah
4. melaksanakan program wakaf dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat
5. memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi

Akuntabilitas dimulai dari dana wakaf dikumpulkan hingga disalurkan manfaatnya. Akuntabilitas dalam pengumpulan dapat dilakukan melalui LKSPWU. Akuntabilitas pada *crowdfunding and fintech platform* dapat dilihat dari laporan yang disampaikan secara *realtime* kepada masyarakat melalui website dan pelaporan rutin kepada OJK.

Tahap Penyaluran :

Imbal hasil disalurkan melalui mitra nazhir yang telah ditunjuk. Penyaluran dapat dilakukan dalam bentuk pemberian untuk kegiatan produktif, konsumtif, dan layanan masyarakat. Pemberian untuk kegiatan produktif seperti disalurkan dalam bentuk modal usaha atau insentif kepada individu atau kelompok masyarakat sehingga diharapkan mereka dapat melanjutkan usahanya dan meningkatkan penghasilannya. Teknis pemberian pembiayaan kepada pengusaha mikro dapat melibatkan kontrak partisipatif antara lembaga keuangan mikro atau organisasi nirlaba dengan para pengusaha. Dari kontrak partisipatif ini diharapkan tidak ada persyaratan mengenai agunan, bunga pinjaman, maupun persyaratan ketat lainnya yang umumnya diberlakukan oleh lembaga keuangan konvensional. (Mohd Thas Thaker et al., 2016)

Pemberian untuk kegiatan konsumtif seperti disalurkan dalam bentuk zakat pada masyarakat miskin sebagai tambahan program Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah. Layanan masyarakat dapat dilakukan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan penyediaan jaringan internet (kuota atau wifi) untuk pendidikan secara gratis.

Apabila tahap pengumpulan dan penyaluran dana dapat berjalan secara optimal maka akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pendistribusian kekayaan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang membutuhkan dapat terlaksana. Masyarakat kurang mampu dapat melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilik usaha mikro dan kecil dapat melanjutkan usahanya sehingga mengurangi pengangguran baru. Layanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat dan anak-anak juga dapat diberikan secara gratis.

Agar mekanisme pada skema CWLS di atas dapat berhasil maka diperlukan fungsi koordinasi dan pengawasan. Pada fungsi ini, kewenangan tidak bisa diberikan pada pihak swasta tetapi harus dijalankan oleh pemerintah yaitu Bank Indonesia, OJK, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Bank Indonesia dan OJK menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan pada transaksi pengumpulan dana oleh LKS-PWU maupun *crowdfunding and fintech platform* hingga dana tersebut disalurkan pada produk sukuk. Kementerian Agama menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan pada pengelolaan dana wakaf yang diinvestasikan pada produk sukuk negara dan juga pada penyaluran imbal hasil investasi. Kementerian keuangan menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan pada penyaluran sukuk sebagai instrumen pembiayaan proyek infrastruktur negara. Proses koordinasi dan pengawasan penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 menghadirkan permasalahan ekonomi di Indonesia. Seluruh sektor ekonomi, baik produktif maupun konsumtif mengalami penurunan sehingga menambah permasalahan sosial baru. Ekonomi Islam memiliki jalan keluar untuk permasalahan tersebut yaitu sistem keuangan sosial Islam (*Islamic Social Finance*) yang menawarkan produk dan layanan tanpa mengharapkan keuntungan (*profit*). Keuangan sosial Islam hadir untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat diakses oleh lembaga keuangan syariah komersial. Tujuan dari keuangan sosial Islam ini adalah membantu orang lain dari kesulitan untuk bersama-sama mencapai kesuksesan duniawi dan akhirat. Keuangan sosial Islam memiliki instrumen berbasis filantropi seperti wakaf yang dapat dikolaborasi dengan instrumen komersial seperti sukuk.

CWLS adalah instrumen keuangan sosial Islam yang menggabungkan wakaf uang dan sukuk. CWLS menggabungkan fleksibilitas sukuk dan keberlanjutan wakaf. CWLS dapat dijadikan solusi untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Hal ini dikarenakan dana CWLS berasal dari wakaf uang masyarakat, bukan anggaran pemerintah dan manfaat dari hasil investasi digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumtif), kebutuhan usaha (produktif), dan penyediaan layanan untuk masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.

Skema CWLS untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 merupakan pengembangan dari skema yang telah ada sebelumnya. Perbedaannya terletak pada tahap pengumpulan dana. Badan Wakaf Indonesia disarankan untuk melakukan kerja sama dengan CSR BUMN untuk menginvestasikan dana CSR pada instrumen CWLS. Selain itu, dalam rangka menarik minat masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas, maka *crowdfunding and fintech platform* dapat dimanfaatkan sebagai penyedia layanan keuangan selain perbankan syariah. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk menemukan strategi optimalisasi pengumpulan dan penyaluran dana CWLS. Hal ini diperlukan agar instrumen CWLS semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

References

- Badan Wakaf Indonesia (<https://bwi.go.id>)
- Baqutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. (2018). Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(4), 149–155. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0124>
- Bonds, S. (2009). *An Overview of Islamic*.
- Che Hassan, S. N. A., & Rahman, A. A. (2018). The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan . *New Developments in Islamic Economics*, 67–82. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181005>
- Chong, T. T. L., Li, X., & Yip, C. (2020). The impact of COVID-19 on ASEAN. *Economic and Political Studies*, 0(0), 1–20. <https://doi.org/10.1080/20954816.2020.1839166>
- Duasa, J., & Thaker, M. A. B. M. T. (2016). a Cash Waqf Investment Model: an Alternative Model for Financing Micro-Enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 161–188. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.533>
- Faiza, N. A. R. (2019). *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Ismal, R., Muljawan, D., Chalid, M. R., Kashoogie, J., & Sastrosuwito, S. (2015).

- Awqaf Linked Sukuk To Support the Economic Development. *Occasional Paper Bank Indonesia*, 1–29.
- Kacaribu, F. (2020). Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Kementerian Keuangan*, 23.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. *Ringkasan Eksekutif*, 5.
- Khalifa Mohamed Ali. (2014). “Integrating Zakah, Awqaf and IMF for Poverty Alleviation: Three Models of Islamic Micro Finance.” *Irti*, 2(3), 193–211. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31888.40969>
- Lumpur, K. (2002). *Waqf , perpetual charity and poverty alleviation*. 29(1), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Maital, S., & Barzani, E. (2020). The global economic impact of COVID-19: A summary of research. *Samuel Neaman Institute for National Policy Research*, March 2020, 1–12. www.neaman.org.il
- Manzoor, D., Karimirizi, M., & Mostafavisani, A. (2017). Financing infrastructure projects based on risk sharing model: Istisna sukuk. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 5(3), 72. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v5i3.8832>
- McMillen, & J.T., M. (2007). Contractual Enforceability Issues: Sukuk and Capital Markets Development. *Chicago Journal of International Law*, 7(2), 427.
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin, Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 254–267. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>
- Oubdi, L., & Raghibi, A. (2018). *Munich Personal RePEc Archive Sukuk-waqf: The Islamic Solution for Public Finance Deficits SUKUK-WAQF: THE ISLAMIC SOLUTION FOR PUBLIC FINANCE DEFICITS*. 85629.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Mazawa*, 1, 145–161.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Tripp, C. (2010). Islamic socialism. *Islam and the Moral Economy*, 77–102. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511617614.005>
- World Bank. (2021). Global Economic Prospects, January 2021. In *Global Economic*

- Prospects* (Issue January).
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34710/9781464816123.pdf?sequence=15&isAllowed=y%0Ahttp://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-1612-3>
- Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 295–307. <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yuliana, I., & Anggraini, R. (2020). *Contract, Scheme, and Underlying Asset Awqaf-based Sukuk: Study Case in Malaysia, Singapore and Indonesia. Icri 2018*, 1181–1188. <https://doi.org/10.5220/0009924611811188>
- Zain, N. R. M., & Ali, E. R. A. E. (2017). An Analysis on Islamic Social Finance for Protection and Preservation of Maqāsid Al-Sharī'ah. *Journal of Islamic Finance*, 6(Special Issue), 133–141. <https://doi.org/10.12816/0047345>